

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM DI INDONESIA**

Oleh: Puji Wulandari Kuncorowati  
Jurusan PKN dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta

## **Abstrak**

*Sejak reformasi yang dikumandangkan tahun 1998 menyusul jatuhnya pemerintah Orde baru dibawah Presiden Soeharto, tetapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda bahwa korupsi dapat dikurangi apa lagi diberantas. Korupsi sudah melanda Negara ini sejak lama dan dalam skala besar dan hamper menyentuh semua aspek kehidupan.*

*Betapa seriusnya kejahatan korupsi, khususnya di Indonesia berbagai komisi anti korupsi sudah dibentuk sejak tahun 60-an sampai dengan 90-an. Tetapi semuanya kandas karena tidak mendapat dukungan dari pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum itu sendiri terlibat dalam judicial corruption. Dukungan dari lembaga-lembaga penegak hukum baru dapat diperoleh kalau ada kemauan dari pemerintah untuk memberantas korupsi. Tidak adanya kemauan dan kesungguhan untuk memberantas korupsi telah menyebabkan upaya pemberantasan korupsi lumpuh ditengah jalan. Para penegak hukum yang seharusnya memelopori agenda pemberantasan korupsi, justru terjebak dalam praktek korupsi sendiri.*

*Dalam rangka memberantas korupsi di Indonesia diperlukan aparaturnya penegak hukum yang terlatih, jujur, berintegritas dan profesional. Agar aparat-aparat penegak hukum tersebut dapat membongkar perkara-perkara korupsi. Dengan aparat penegak hukum dapat membongkar kasus-kasus korupsi diharapkan agenda pemberantasan korupsi akan bergulir dan didukung oleh masyarakat yang memang sudah lama mengharapkan adanya tindakan tegas dari para penegak hukum.*

**Kata Kunci :** *penegak hukum, korupsi.*

## **Pendahuluan**

Persoalan korupsi di Indonesia merupakan penyakit lama yang sulit diberantas. Praktik-praktik korupsi yang merupakan warisan Orde Baru itu justru semakin tumbuh subur. Memberantas korupsi itu gampang-gampang susah, tetapi apabila supremasi hukum benar-benar ditegakkan menurut koridornya, pemberantasan korupsi dapat

dilakukan dengan mudah. Namun karena kasus-kasus korupsi di Indonesia sudah sedemikian kronisnya, upaya pemberantasannya pun semakin susah. Hal itu, terjadi dikarenakan kasus korupsi di Indonesia sudah sangat mengakar di masyarakat. Kultur sosialnya sangat mendukung terciptanya budaya korupsi. Pelaku korupsinya juga sudah dalam bentuk kolektif, semuanya sepakat melakukannya dan dikemas secara rapi sehingga sulit diungkap.

Dalam melakukan pemberantasan korupsi, bukan tidak ada undang-undang resmi atau badan hukum yang berwenang memberantasnya, tetapi ketika dihadapkan pada kondisi real dilapangan, semua tidak berdaya menghadapinya. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang isinya memuat aturan yang dapat menunjang terbentuknya lembaga sekelas komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang mampu melakukan tindakan pemberantasan korupsi yang sangat bagus. Komisi pemberantasan korupsi (KPK) selama ini memang telah melakukan tindakan hukum terhadap beberapa pejabat yang apabila melihat realitas yang ada, diantara sekian kasus korupsi yang telah dituntaskan, ternyata masih lebih banyak yang belum tertangani. Koruptor-koruptor di Indonesia masih bisa melenggang ke sana ke mari tanpa ada hukum yang menjeratnya.

Masih banyaknya koruptor yang bebas dikarenakan perlawanan yang dihadapi sangatlah berat. Para koruptor mempunyai berbagai macam cara agar dirinya tidak kelihatan sedang korupsi. Uang merupakan kekuatan utama sebagai selimut untuk menutupi tidak kejahatannya. Dengan kekuatan uang, mereka selalu berlindung dibalik hukum. Bahkan, mereka dapat membayar pengacara-pengacara kelas kakap miliaran

rupiah untuk membuat dirinya terhindar dari ancaman hukuman. Apalagi koruptor tersebut melindungi dirinya dengan melakukan kepedulian sosial melalui hasil korupsinya atau biasa disebut dengan pencucian uang. Hal itu membuat para koruptor laksana belut yang sukar untuk ditangkap.

Upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh pemerintah melalui KPK memang masih menemui banyak kendala. Disamping para pelakunya yang cerdas berlindung di balik hukum, para penegaknya juga masih kelihatan canggung menjalankan tugasnya. Pemerintah terkesan belum berani dan tegas dalam menindak para koruptor di negeri ini. Banyak tingkah aparat penegakan hukum yang membuat kita harus mengelus dada. Banyak kasus korupsi yang lenyap tanpa bekas, padahal masyarakat tahu bahwa mereka adalah koruptor. Banyak alasan untuk melepaskan para koruptor itu. Di antaranya, kesalahan administrasi atau kurang cukup bukti. Dan seandainya lolos dari masuk pengadilan, mereka dapat bebas karena kebijaksanaan dari Mahkamah Agung.

Keberadaan aparat penegak hukum untuk memberikan solusi atas perbuatan-perbuatan melawan hukum malah menjadi masalah. Keberadaan mafia peradilan yang sering dituduhkan berbagai kalangan, tampaknya bukan isapan jempol belaka. Kasus pengacara Abdullah Puteh dan pengacara Probosutedjo cukup memberikan bukti runyamnya penegakan hukum di Indonesia.

## **Pemberantasan Korupsi di Indonesia**

Masih adakah harapan untuk keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia ? Pertanyaan ini menyiratkan optimisme masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tetapi disisi lain, masyarakat tampaknya sudah losing trust terhadap penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan, korupsi di Indonesia sudah masuk stadium kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Gambaran ini juga dikemukakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah berkembang bagaikan rayap.

Di dalam ungkapan “pemberantasan” (korupsi) dapat juga mencakup pengertian “mencegah”. Mencegah korupsi sebagai tindakan preventif tidak kalah penting dari memberantas korupsi sebagai tindakan represif. Selain itu, dengan menegaskan, ungkapan “pencegahan” akan terkandung pula makna, bahwa penegakan hukum melalui aparat penegak hukum bukanlah satu-satunya cara meniadakan korupsi. Dan lebih tidak tepat pula kalau penegakan hukum itu hanya dibatasi pada kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Selain ketiga lingkungan jabatan tersebut, didapati pula unsur-unsur penegak hukum lainnya, seperti keimigrasian, bea cukai, pelayaran. Termasuk juga jabatan yang secara keilmuan disebut quasi administrative rechtspraak (Bagir Manan, 2005:106). Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan dengan luar biasa, tetapi yang terjadi justru persepsi publik terhadap aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian dalam penanganan kasus-kasus korupsi, yang sudah kehilangan kepercayaan.

Perbuatan korupsi ini tidak hanya terletak pada mental para pejabat penegak hukum saja, tetapi terletak pada mental pengusaha tertentu yang berkolusi yang selalu

ingin menggoda oknum pejabat untuk mendapatkan fasilitas dan keuntungan yang sebesar-besarnya (Baharuddin Lopa, 2002:85-86).

Walaupun pejabat ingin melakukan kolusi, kalau tidak disambut oleh oknum pengusaha berupa pemberian suap atau janji memberi imbalan, korupsi tidak akan separah seperti sekarang ini. Suap sungguh sangat berbahaya, karena si penerima suap tidak akan tanggung-tanggung, menyalahgunakan kewenangannya, sehingga kekayaan dan asset Negara dipreteli dalam jumlah milyaran atau trilyunan rupiah. Dalam tindakan melakukan korupsi factor system juga berpengaruh, misalnya ancaman dan penjatuhan hukuman yang relative rendah mendorong juga orang untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, Undang-undang Pemberantasan korupsi (Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001) yang kini berlaku, perlu juga ditinjau ulang. Ancaman yang lebih berat (pantas) pasti akan mendorong orang untuk berpikir berkali-kali sebelum melakukan niatnya melakukan korupsi.

Apabila system hukum di Indonesia menerapkan ancaman hukuman mati dan denda ratusan juta rupiah, jauh akan lebih efektif daripada ancaman maksimum seumur hidup dan denda hanya maksimum 1 miliar seperti yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001. Apalagi, penerapan UU yang ada sekarang ini masih sangat tidak sesuai atau kurang mendidik.

Indonesia adalah Negara dengan lembaga pemberantasan korupsi yang terbanyak. Ada lembaga kejaksaan yang berwenang menciduk koruptor koruptor, ada lembaga kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki kewenangan menindaklanjuti laporan tentang korupsi atau langsung mengungkap kasus

korupsi. Juga ada sejumlah lembaga yang mempunyai kewenangan besar menyalakan sinyal kerugian negara, misalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta inspektorat jenderal di tiap departemen atau lembaga pemerintah. Undang Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pun menjanjikan hukuman berat bagi koruptor.

Instrumen hukum untuk memberantas kejahatan korupsi, harus diakui bahwa Undang-undang nomor 31 tahun 1999 belum memberikan hasil ataupun kontribusi sebagaimana diharapkan. Padahal, ketika undang-undang ini diberlakukan, melalui penindakan yang represif dikehendaki agar kiranya dapat memberi dampak preventif terhadap para pelaku kejahatan korupsi.

Pemberantasan korupsi tidak sekadar memerlukan tekad politik (*political will*) dengan melahirkan sejumlah perangkat hukum dan niat baik (*good will*) melalui pernyataan saja, tetapi harus dilakukan secara mendasar melalui strategi dan sasaran yang tepat.

Kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam upaya pemberantasan korupsi harus diidentifikasi dan dicarikan solusi. Kelemahan-kelemahan yang ada seperti menyangkut asas pembuktian terbalik, alat-alat pembuktian hukum yang lebih mudah dalam menjerat koruptor, proses hukum yang cepat dan tidak berbelit, dan rendahnya dalam sanksi hukum, perlindungan saksi pelapor korupsi, harus diatasi.

Kelemahan-kelemahan yang ada ini saja tidak bisa diatasi segera, sementara banyak cara tindakan korupsi yang lebih canggih dan susah untuk dilacak bukti fisik atau formalnya.

Untuk mengatasi berbagai kelemahan tersebut, yang tidak kalah penting adalah meningkatkan peran serta semua elemen masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Misalnya, dengan membuka peran media massa melalui jurnalisme investigatif dalam membongkar kasus korupsi, kolusi, manipulasi, dan kejahatan kerah putih yang berhubungan dengan uang.

Masyarakat juga mempunyai hak untuk berperan dalam pemberantasan korupsi. Undang-undang Pemberantasan Korupsi No 31 Tahun 1999 Pasal 41, menyatakan bahwa masyarakat mempunyai: hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang dugaan terjadinya korupsi; hak memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang dugaan terjadinya korupsi kepada penegak hukum; hak menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum; hak untuk memperoleh jawaban atas laporannya yang disampaikan kepada penegak hukum dalam tempo paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan hak-haknya tersebut di atas.

Di samping itu, UU No 31 Tahun 1999, Pasal 42 juga menjamin adanya penghargaan bagi masyarakat yang berjasa dalam upaya pemberantasan korupsi. Wujud keberanian untuk mengungkapkan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan melaporkan praktik korupsi yang diketahuinya, akan memiliki pengaruh yang kuat dalam upaya mewujudkan good and clean government.

Meskipun demikian, upaya meningkatkan partisipasi publik juga sangat lemah karena kita tidak memiliki perangkat hukum untuk melindungi saksi atau saksi

pelapor, baik perlindungan fisik diri dan keluarga maupun perlindungan dari gugatan balik.

Disadari pula bahwa tekad pemerintahan SBY dalam upaya pemberantasan korupsi, jika benar akan dilaksanakan secara amat keras, mau tak mau, pasti akan mengoyak-oyak kinerja pemerintahan. Bukan tidak mungkin pemerintahan SBY akan menghadapi perlawanan atau resistensi besar terhadap kebijakan serta tindakan memberantas korupsi. Usaha-usaha yang serius dan komprehensif harus dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Reformasi administrasi secara menyeluruh dalam bentuk privatisasi, deregulasi dan desentralisasi merupakan langkah mendesak yang harus dilakukan. Untuk itu, perlu adanya komitmen dan nilai-nilai masyarakat yang menganggap korupsi sebagai tindakan yang tercela (Antonius Sujata, 2000:163).

### **Penegak Hukum : Langkah Progresif Berantas Korupsi**

Progresif berarti harus dilakukan secara komprehensif, menyeluruh, menyangkut segala aspek yang mendukung terciptanya hukum. Bukan sekedar membuat aturan normative yang berkualitas, namun diperlukan juga kualitas moral aparat penegak hukumnya. Selain itu, masyarakat harus mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi tersebut dengan ,menciptakan bersama budaya antikorupsi.

Upaya itu harus dijalankan secara sinergis, saling mengisi satu sama lainnya. Jangan sampai muncul ketimpangan yang pada akhirnya akan menghambat gerakan yang mulia tersebut.

Dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, kita telah dikenalkan dengan rumusan undang-undang pemberantasan korupsi. Sering juga undang-undang itu direvisi dengan alasan untuk melengkapi, bahkan dimaksudkan untuk menambah bobot sanksi agar dapat menimbulkan efek jera terhadap pelakunya. Dapat kita simak dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 memuat aturan yang menunjang terbentuknya Komisi Pemberantasan korupsi yang sangat luar biasa. Namun, disaat kita mempunyai normative yang sangat istimewa itu justru kondisi aparat penegak hukum sedang carut marut karena munculnya mafia peradilan. Sungguh ironis, di institusi yang sangat mulia seperti Mahkamah Agung (MA) ternyata juga ada kasus jual-beli putusan hukum, sebagaimana kasus suap yang dilakukan Probosutedjo. Kasus tersebut tentu telah mencoreng reputasi penegak hukum. Imbasnya, pada akhirnya masyarakat akan kecewa dan merasa pesimistis terhadap kelangsungan pemberantasan korupsi.

Wajar jika munculnya kasus itu merupakan tanggung jawab pendidikan hukum. Pertanyaannya, mengapa tanggung jawab tersebut di bebankan kepada pendidikan hukum? Institusi pendidikan hukum merupakan lembaga yang berkaitan secara langsung membentuk pribadi para praktisi hukum, apakah itu hasilnya berkualitas atau malah tak berkualitas sama sekali. Dengan adanya pendidikan hukum maka dapat mengefektifkan dan memaksimalkan penegakan hukum positif yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi dikalangan aparat penegak hukum dan pemegang jabatan publik, serta melakukan evaluasi /revisi terhadap berbagai kelemahan yang ada dalam keseluruhan system penegakan dibidang pemberantasan korupsi (Barda Nawawi Arif, 76:1998).

Sangat perlu bagi para akademis, ilmuwan dan juga teoritis kita untuk secara bersama-sama membenahi kualitas kurikulum dan system pendidikan hukum kita, agar kelak dapat membentuk praktisi hukum yang andal, professional, dan juga harus berakhlak mulia. Peran mereka ialah memberikan pencerahan kepada aparat penegak hukum agar tetap berpegang teguh pada keberanian untuk mempertahankan kebenaran sekalipun itu godaan yang dihadapi sangat berat.

Sinergi antarkomponen tersebut harus dipupuk untuk bersama-sama memerangi penyakit korupsi yang sudah sangat akut, mewabah disetiap lapisan masyarakat kita. Jangan sampai Negara Indonesia dikenal terkenal karena skill korupsinya yang mengagumkan, melainkan karena prestasinya.

Oleh karena itu, menegakkan hukum terutama memberantas kejahatan korupsi tidak boleh ditunda-tunda, kerana kejahatan itu sendiri akan menguasai kita dan menghancurkan apa yang ada, kalau kita tidak cepat mencegah dan memberantasnya. Keprihatinan dalam usaha penegakkan hukum di Indonesia selama ini semakin bertambah, karena rakyat hamper-hampir tidak mempercayai lagi lembaga penegakan hukum kita. Mengapa pemerintah Negara-negara tetangga kita, seperti pemerintah Korea selatan berani konsekuen dalam menegakkan hukum? Jawabnya, karena mereka tahu kunci menyelamatkan Negara dari ancaman krisis kewibawaan dan mengatasi krisis ekonomi, ialah kepada rakyat harus diperlihatkan bahwa hukum berlaku tegas tanpa diskriminasi.

Ada empat hal positif yang dapat ditarik dari penegakan hukum yang tegas, dan ini juga yang melatarbelakangi kebijakan Pemerintah Korea Selatan untuk secara tegas mengambil tindakan hukum terhadap para koruptornya.

*Pertama*, memulihkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Rakyat akan sepenuh hati mendukung pemerintahannya, karena mereka melihat pemerintahnya tidak bermain-main dalam menegakkan hukum.

*Kedua*, dengan tindakan penegakan hukum yang tegas berarti melakukan pendidikan sekaligus pencegahan berlanjutnya korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah sendiri.

*Ketiga*, dapat dilakukan penyelamatan aset Negara. Mengapa? Karena, dengan adanya penegakan hukum tersebut aset Negara yang mudah dikorup sebelum dilakukan tindakan tegas, kini dapat diselamatkan demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

*Keempat*, para penanam modal tidak ragu-ragu menanamkan modalnya di Indonesia, karena oknum pejabat/pengusaha di Indonesia tidak akan leluasa lagi mengkorup modal yang ditanam sebagai akibat tindakan tegas pemerintah dalam penegakan hukum.

### **Peningkatan Peranan Penegak Hukum**

Penegak hukum merupakan warga masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yakni menegakkan (dalam arti mempelancar) hukum. Dengan demikian, pola interaksi sosial tertentu yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, akan mempengaruhi tingkah laku para penegak hukum (Soerjono Soekanto,54:1983).

Pencitraan (building image) ini menjadi teramat penting agar aparaturnya hukum dapat segera mengembalikan kepercayaan publik yang selama ini hilang. Kita patut bersyukur aparaturnya hukum kita tengah berjuang sekuat tenaga dalam memulihkan kepercayaan publik tersebut. Polisi, Jaksa, Hakim, KPK dan Timtas Tipikor secara berangsur sudah berada pada koridor itu, koridor pencitraan yang sangat dibutuhkan bagi mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat dalam proses penegakan hukum itu.

Jadi tidak usah menunggu dulu selesainya dibeberapa lembaga penegak hukum dan aparaturnya baru menegakkan hukum. Sikap seperti ini pasti akan memakan waktu . Dimulai saja bertindak untuk menegakkan hukum dengan aparaturnya yang ada (tentu yang diterjunkan, ialah aparaturnya pilihan yang memiliki profesionalisme dan bermental tangguh ), sementara lembaga penegak hukum dan aparaturnya disempurnakan juga. Jadi kita dalam menyempurnakan aparaturnya penegak hukum dengan berjalan.

Dukungan yang luas dari masyarakat terhadap aparaturnya penegak hukum pada gilirannya akan menjadi ukuran apakah tujuan daripada penegakan hukum itu dapat tercapai. Tentu tidak kurang pentingnya peran akademisi, ahli hukum dan praktisi hukum lainnya. Kini eranya mengubah pendekatan hukum dengan paradigma yang baru. Meninggalkan paradigma lama penegakan hukum dengan pendekatan kekuasaan yang telah merusak tatanan hukum kita ke titik nadir.

Tidak kurang pentingnya sejauhmana aparaturnya hukum menghindari perilaku arogan. Keangkuhan aparaturnya hukum hanya akan menimbulkan kesan belum pulihnya budaya kekuasaan dalam pendekatan hukum. Era masyarakat sipil (civil society) yang

kini tengah berproses sebagai bagian dari upaya kita membangun demokratisasi produk reformasi harus disadari akan sangat didasarkan kepada peri kehidupan yang berbasis kepastian hukum.

Untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya, peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegritas, berkepribadian dan bermoral tinggi perlu dilakukan perbaikan-perbaikan.

Sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum.

Upaya lain adalah dengan mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Sebagai bagian dari upaya penegakan supremasi hukum secara kelembagaan posisi Kepolisian dan Kejaksaan yang belum mandiri menjadi penyebab tidak berjalannya penegakan hukum yang efektif, konsisten dan berkeadilan.

Dalam meningkat peranan aparat penegak hukum diperlukan pula mental yang tangguh dalam penegakan hukum. Dalam praktik penegakan hukum, khususnya pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana dimuka pengadilan, sering terjadi perkara-perkara yang mengejutkan. Sering pula ada perkara yang sesungguhnya sederhana, dalam arti tidak sulit pembuktiannya, tetapi dipengadilan dinyatakan bebas oleh Hakim.

Menghadapi peristiwa seperti ini biasanya dengan mudah saja orang terus menuduh hakimnya tak fair dalam memutuskan perkara tersebut. Memang buktinya

kesalahan tertuduh. Artinya, kalau jaksa penuntut umum bersungguh-sungguh membuktikan, biasanya dapat dibuktikan kalau memang peristiwa pidana itu terjadi.

Untuk mencapai hasil kerja yang positif, jaksa tersebut perlu lebih dulu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan tergoyangkan oleh pengaruh yang dapat merusak kejujurannya dalam menegakkan keadilan. Dalam dunia modern dewasa ini pengaruh negative cenderung semakin lebih kuat, sehingga kalau mental kita kurang tangguh, mudah kita tergiring mengikuti hawa nafsu yang merusak keadilan tersebut.

Untuk dapat menyelesaikan suatu perkara yang memenuhi rasa keadilan tentulah setiap unit yang turut serta dalam menyelesaikan perkara itu berada dalam kondisi yang dapat diharapkan untuk berbuat jujur. Tentu bukan saja hakim yang wajib memutus dengan adil, dan bukan hanya jaksa penuntut umum yang perlu cermat dan profesional dalam mengemban tugasnya, tetapi sejak dimulainya awal penyidikan oleh aparat penyidik (khususnya Kepolisian ) perlu terjaga kondisi agar aparat penyidikan tersebut dapat menyelesaikan tugasnya dengan cermat dan sempurna.

Kepolisian perlu bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti yang cukup yang akan disempurnakan oleh jaksa penuntut umum pada saat perkara diperiksa di Pengadilan. Secara teoritis langkah-langkah inilah yang perlu diambil. Tetapi kita pun tidak dapat menutup mata, sering maksud tersebut tidak tercapai, karena ada sebab yang bersumber pada kerapuhan mental yang dihindangi oleh oknum penegak hukum yang bersangkutan.

Bukan rahasia lagi , sering bebasnya perkara di Pengadilan disebabkan kurangnya kehatian-hatian aparat penyidik, khususnya jaksa. Kalau kekeliruan yang dibuat jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan, atau dalam berusaha membuktikan kesalahan terdakwa, atau menyusun suatu tuntutan yang disebabkan profesionalismenya masih relative rendah, tentu bias diperbaiki melalui usaha *upgrading* bagi petugas-petugas tersebut, sehingga kesalahan berikutnya dapat dicegah atau dikurangi semaksimal mungkin.

Yang sulit kita hadapi, ialah adakalanya oknum aparat penegak hukum khususnya jaksa penuntut umum sendiri sengaja melakukan kesalahan dengan tujuan agar perkara yang ditanganinya bias bebas di pengadilan. Di sini kegagalannya bukan karena rendahnya profesionalisme, tetapi rapuhnya mental yang diperlukan.

Untuk mencegah terulangnya kejadian seperti ini, pimpinan instansi (Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri dan pimpinan instansi lainnya) perlu memperketat kontrolnya terhadap apa yang dikerjakan oleh bawahannya. Pimpinan perlu sewaktu-waktu turun langsung memberi petunjuk kepada petugas lapangan dan menelaah berkas perkara, surat dakwaan dan surat tuntutan yang akan diajukan dimuka persidangan.

## **PENUTUP**

Untuk mewujudkan Negara hukum, tidak saja diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan saja sebagai substansi hukum, tetapi diperlukan

aparatur penegak hukum sebagai penggeraknya sebagai struktur hukum dengan didukung oleh perilaku seluruh komponen masyarakat sebagai budaya hukum.

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia juga diakibatkan oleh belum adanya keinginan dari aparat penegak hukum sendiri untuk melakukan perubahan internal, dimana telah bergesernya nilai-nilai yang dianut pengembang profesi hukum dan degradasi kualitas penegak hukum sendiri, dan belum adanya niat untuk melakukan perubahan (reform) terhadap instansinya masing-masing.

Faktor yang menyebabkan tumpulnya penegakan hukum juga disebabkan oleh sulitnya menemukan formula yang ampuh dalam memberantas korupsi yang sudah membudaya. Hal ini disebabkan karena korupsi sudah bersifat endemik dan sistematis. Pengertian dari endemik adalah dimana korupsi sudah menyebar secara luas (*widespread*) keseluruh lapisan birokrasi, khususnya lembaga peradilan (*Judicial corruption*), dan definisi dari sistematis adalah korupsi sudah masuk ke seluruh system pemerintahan dan perekonomian Negara Indonesia. Pembersihan dan reformasi institusi hukum adalah *condition sine quanon* untuk meningkatkan peranan penegak hukum dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Alhasil penegakan hukum tidak akan dapat dilakukan kalau aparat penegak hukum itu sendiri korup dan tidak ada kemauan untuk menegakkan hukum. Jadi unsure manusia (SDM) disini sangat penting untuk mensukseskan pemberantasan korupsi. Kelambanan pemberantasan korupsi di Indonesia antara lain disebabkan faktor manusia yaitu aparat penegak hukum yang bertugas memberantas korupsi.

Peningkatan peranan aparaturn penegak hukum diperlukan pembahasan mengenai rencana, saran, dan masukan dalam melakukan perbaikan pertanggungjawaban kinerja aparaturn penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya dapat diketahui oleh masyarakat melalui upaya Akuntabilitas Publik. Sehingga masyarakat dapat mengetahui setiap gerak langkah aparaturn penegak hukum.

Dukungan pemerintah dan masyarakat, diantaranya kontrol dan koreksi terhadap aparaturn penegak hukum amat dominant menentukan sukses tidaknya dalam penegakan hukum, utamanya dalam penuntasan perkara-perkara KKN, tanpa mengabaikan penuntasan perkara-perkara lain.

Pembentukan komisi-komisi independent yang unsur-unsurnya berasal dari masyarakat sebagai pemantau kinerja sekaligus kawan seiring insitusi-institusi aparaturn penegak hukum, merupakan partisipasi nyata masyarakat dalam meningkatkan kinerja institusi penegak hukum khususnya dalam meningkatkan pelayan kepada pencari keadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Antonius Sujata. (2000). *Reformasi dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Djambatan.
- Barda Mawawi Arif. (1998)
- Baharuddin Lopa. (2002).
- Bagir Manin. (2005). *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Jogjakarta: FH  
UII Pres.
- Soejono Soekanto. (1983).

**Dokumen**

UU Nomor 30 tahun 2002

UU Nomor 31 tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 tahun 2001

**Koran**

*Pikiran Rakyat*, edisi 27 Desember 2005

